



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kasus kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Utara semakin meningkat, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengamanatkan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak harus menyelenggarakan fungsi layanan penampungan sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, Eksplorasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Korban adalah anak yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, Eksplorasi dan/atau diskriminasi baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

10. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan dan Anak Korban kekerasan, Eksplorasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang meliputi Pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
11. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan Anak Korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh Pelayanan dan menjalani kehidupannya.
12. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan dan Anak Korban kekerasan, Eksplorasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan anak dengan tujuan agar Perempuan Korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses Pelayanan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan, Eksplorasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan Pelayanan perempuan dan Anak Korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.

15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban.
16. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan Pelayanan perlindungan bagi perempuan dan Anak Korban, baik Lembaga Layanan milik pemerintah dan masyarakat.
17. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan Anak Korban antar Lembaga Layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
18. Rumah Penampungan Sementara adalah tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan dan Anak Korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang bersifat sementara.
19. Organisasi Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
20. Komunitas adalah perkumpulan atau kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri tertentu.

BAB II

RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Layanan

Pasal 2

- (1) Rumah Penampungan Sementara memiliki fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara.

- (2) Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peruntukkan bagi:
- Perempuan Korban dan Anak Korban;
 - keluarga korban;
 - pelapor;
 - saksi; dan/atau
 - keluarga saksi dalam keperluan penanganan kasus.
- (3) Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan meliputi:
- layanan tempat tinggal sementara;
 - layanan konseling dan pemulihan psikologis;
 - layanan pemulihan kerohanian;
 - layanan medis dasar;
 - layanan aktivitas waktu luang dan hiburan;
 - layanan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi; dan
 - layanan Rujukan dan penjemputan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kebutuhan korban tanpa ditarik biaya.
- (5) Layanan Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari dan dalam situasi tertentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Hak Korban, Keluarga Korban
dan Saksi

Pasal 3

Setiap Perempuan Korban dan Anak Korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi di Rumah Penampungan Sementara berhak:

- memperoleh informasi yang terkait hak korban, prosedur layanan dan peraturan selama berada di Rumah Penampungan Sementara;
- untuk beristirahat;

- c. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- d. memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Pendamping, penasehat hukum teman dan/atau komunitas;
- e. memperoleh kegiatan di waktu luang dan hiburan; dan
- f. terbebas dari kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian dari layanan dan struktur UPTD.

Bagian Keempat
Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana Rumah Penampungan Sementara meliputi:
 - a. ruang sekretariat;
 - b. ruang tidur;
 - c. ruang bersantai, hiburan, membaca dan beraktivitas di waktu luang;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang dapur dan makan; dan

- f. sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Sumber daya manusia untuk Rumah Penampungan Sementara terdiri:
- a. tenaga Pendamping; dan
 - b. tenaga pengasuh harian.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan meliputi:
- a. perspektif gender dan hak asasi manusia;
 - b. konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan konvensi hak-hak anak;
 - c. pengelolaan dan Pendampingan korban di rumah penampungan sementara; dan
 - d. peraturan perundangan terkait.

Bagian Kelima
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Rumah Penampungan Sementara yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh penanggung jawab yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Kepala UPTD.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas usul Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Rumah Penampungan Sementara berlokasi di lingkungan yang layak, aman, bebas banjir dan aksesibel bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
- (2) Lokasi Rumah Penampungan Sementara dapat diketahui UPTD, Lembaga Layanan, kepolisian dan Lembaga Layanan lainnya.
- (3) UPTD, kepolisian, Lembaga Layanan dan lembaga lainnya yang terkait dapat berkunjung ke Rumah Penampungan Sementara dengan mematuhi peraturan dan atas izin pengelola dan izin korban.
- (4) Pelaku, atau keluarga pelaku atau pihak lain yang tidak terkait tidak dapat berkunjung ke Rumah Penampungan Sementara atau bertemu dengan korban.
- (5) Penjagaan dan pengawasan Rumah Penampungan Sementara dilakukan 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam

Struktur

Pasal 8

- (1) Struktur Rumah Penampungan Sementara terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. kepala;
 - c. sekretariat; dan
 - d. bidang penyantunan dan pemulihan.
- (2) Struktur Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab atas layanan yang diberikan Rumah Penampungan Sementara;
 - b. memberikan masukan dan saran pengembangan Rumah Penampungan Sementara;
 - c. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Rumah Penampungan Sementara;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rumah Penampungan Sementara;
 - e. mendorong kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas Rumah Penampungan Sementara;
 - g. melaporkan pelaksanaan Rumah Penampungan Sementara kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - h. mentaati dan mematuhi peraturan Rumah Penampungan Sementara.
- (2) Kepala Rumah Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Rumah Penampungan Sementara;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - c. mengatur dan mengelola keperluan pelaksanaan Rumah Penampungan Sementara;
 - d. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar Rumah Penampungan Sementara;
 - f. bersama penanggung jawab melakukan kerjasama dengan pihak terkait;
 - g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap petugas dan layanan Rumah Penampungan Sementara;
 - h. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara dan melaporkannya ke penanggung jawab; dan

- i. menaati peraturan Rumah Penampungan Sementara.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang sekretariat;
 - b. menerima, memeriksa dan menanggapi surat permohonan layanan Rumah Penampungan Sementara beserta dokumen yang dibutuhkan dari lembaga perujuk;
 - c. mengelola administrasi Rumah Penampungan Sementara dan pengarsipan;
 - d. menyediakan dan merawat sarana dan prasarana Rumah Penampungan Sementara;
 - e. melakukan koordinasi dengan kepala Rumah Penampungan Sementara, dan bidang terkait;
 - f. membuat daftar kebutuhan makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya di Rumah Penampungan Sementara;
 - g. memfasilitasi ketersediaan kebutuhan harian makan, minum, obat dan kebutuhan dasar lainnya di Rumah Penampungan Sementara;
 - h. melakukan koordinasi kebutuhan dan penyediaan makan, minum, obat dan kebutuhan dasar lainnya dengan bidang terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan kebutuhan dasar di Rumah Penampungan Sementara; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas sekretariat dan melaporkannya kepada kepala Rumah Penampungan Sementara.
- (4) Bidang penyantunan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang penyantunan dan pemulihan;

- (3) Penerimaan korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga korban untuk memperoleh layanan Rumah Penampungan Sementara dilakukan atas Rujukan dari UPTD, PPT, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perangkat Daerah terkait, pemerintah kabupaten /kota, Lembaga Layanan dari masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan/atau Lembaga Layanan lainnya.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pemulihan dan perlindungan keamanan dan Rumah Penampungan Sementara dapat melakukan Rujukan layanan kepada UPTD, PPT, rumah sakit, Lembaga Layanan, kepolisian, lembaga profesi, Perangkat Daerah terkait atau intansi lainnya yang menyediakan layanan yang dibutuhkan korban.
- (2) Rujukan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Rujukan perlindungan keamanan kepada kepolisian, UPTD, dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - b. Rujukan layanan medis, kesehatan reproduksi dan/atau HIV/AIDS ke rumah sakit atau layanan terpadu berbasis rumah sakit, atau PPT;
 - c. Rujukan layanan psikologis atau psikiatri ke rumah sakit jiwa atau lembaga profesi atau PPT;
 - d. Rujukan layanan bantuan hukum ke UPTD, PPT atau Organisasi Bantuan Hukum;
 - e. Rujukan penguatan kerohanian ke lembaga sosial keagamaan; dan
 - f. Rujukan layanan lainnya yang belum tersedia di Rumah Penampungan Sementara ke instansi terkait.
- (3) Rujukan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh petugas Rumah Penampungan Sementara dengan mempertimbangkan keamanan, kerahasiaan dan kebutuhan khusus korban.

- (4) Rumah Penampungan Sementara harus memonitoring tindak lanjut Rujukan dan memantau kondisi korban.

BAB IV

KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan layanan oleh pengelola Rumah Penampungan Sementara dilakukan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, anggaran dan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan UPTD, PPT, Kepolisian, Organisasi Bantuan Hukum, Pendamping korban, Lembaga Layanan masyarakat dan instansi lainnya yang terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setahun sekali.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara bagi Perempuan Korban dan Anak Korban, Bupati/kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan kerjasama dengan kepolisian,



- kejaksaan, pengadilan, Organisasi Bantuan Hukum, Lembaga Layanan masyarakat, dan instansi lainnya yang terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- koordinasi dan Rujukan kasus;
 - pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - dukungan pembiayaan;
 - dukungan sarana dan prasarana; dan
 - data dan informasi.
- (3) Untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama kepolisian daerah jawa tengah, Lembaga Layanan dapat menetapkan Kerjasama Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 14

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelola Rumah Penampungan Sementara dilakukan secara rutin paling sedikit setahun sekali.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - kepala Perangkat Daerah terkait;
 - Lembaga Layanan masyarakat;
 - perguruan tinggi;
 - komisi ombudsman sulawesi tenggara; dan
 - masyarakat.
- Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati dan /atau instansi terkait dan digunakan untuk perbaikan Pelayanan Rumah Penampungan Sementara.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap melindungi keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

BAB V
SINERGI DATA

Pasal 15

- (1) Pendataan penanganan Rumah Penampungan Sementara dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD, PPT, kepolisian, Lembaga Layanan dan instansi lainnya yang terkait.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi dan merupakan satu kesatuan dari sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak provinsi Jawa tengah.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pendataan penanganan Rumah Penampungan Sementara dilakukan dengan melindungi kerahasiaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI
DAN MEKANISME ADUAN

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

h

- a. Rujukan penanganan kasus;
 - b. koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. data dan informasi;
 - e. pengawasan;
 - f. kerjasama; dan
 - g. pembentukan Rumah Penampungan Sementara berbasis lembaga masyarakat, atau berbasis pesantren atau organisasi keagamaan.
- (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memperkuat kapasitas layanan Rumah Penampungan Sementara yang dimiliki lembaga masyarakat, atau pesantren atau lembaga keagamaan, melalui:
- a. dukungan penguatan kapasitas;
 - b. dukungan pembiayaan;
 - c. dukungan perlengkapan atau sarana dan prasarana; dan
 - d. dukungan lainnya.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Rumah Penampungan Sementara, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Layanan masyarakat, atau lembaga masyarakat, atau pesantren atau lembaga keagamaan.

Bagian Kedua

Mekanisme Aduan

Pasal 17

- (1) Pengelola Rumah Penampungan Sementara menyediakan mekanisme aduan bagi korban dan masyarakat.

- (2) Aduan korban dan/atau masyarakat dilakukan secara tertulis melalui:
 - a. surat cetak maupun elektronik; dan/atau
 - b. kotak aduan.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dan pengelola Rumah Penampungan Sementara memberikan tanggapan aduan dan penanganan aduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Korban atau masyarakat yang melakukan aduan wajib diberikan informasi secara tertulis mengenai tanggapan dan langkah-langkah penanganan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Penanganan aduan dilakukan dengan tetap melindungi kerahasiaan Rumah Penampungan Sementara dan keamanan korban.

BAB VII

KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib:
 - a. mendirikan Rumah Penampungan Sementara;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara;
 - c. menetapkan struktur kepengurusan Rumah Penampungan Sementara;
 - d. menyediakan tenaga terlatih;
 - e. melakukan pelatihan, asistensi dan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait;
 - g. menyusun standar operasional prosedur Rumah Penampungan Sementara;
 - h. menyusun kebijakan terkait;

- i. membuat perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara;
 - j. menetapkan program dan anggaran Rumah Penampungan Sementara;
 - k. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 12-8-2022

BUPATI BUTON UTARA,


MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 12-8-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

1.	M. HARDHY SEKDA	
2.	Mansur AS. [
3.	Morison Kbg Hkm	
4.	Sinaria Fa. DRBA	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA


NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH

PENAMPUNGAN SEMENTARA

STRUKTUR RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. HAIZY SEKOA		
2.	Mansur	ASS. I	
3.	Mardan	Hog Hum	
4.	Siraria	Ka. DPA	f